



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : Subroto Bin Hardoyo ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Oktober 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Anggota Polri pada Polsek Grabag ;

Terdakwa Subroto Bin Hardoyo ditangkap (dalam perkara sebelumnya Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Mkd) pada tanggal 24 Agustus 2023 ;

Terdakwa Subroto Bin Hardoyo ditahan dalam tahanan rutan (dalam perkara sebelumnya Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Mkd) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
8. Dibebaskan dari tahanan berdasarkan putusan nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Mkd tertanggal 11 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gunawan Setya Pribadi, S.H. Dan Basori Edi Pracaya, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor " BG" ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT beralamat Jl. Soekarno-Hatta , Pangonan Deyangan , Kota Mungkid, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/II/2024/PN Mkd tanggal 06 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBROTO BIN HARDOYO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUBROTO BIN HARDOYO selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan;
 - b. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan;
- d. 1 (satu) buah kardus timbangan digital CHQ POCKET SCALE;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital POCKET SCALE warna hitam;
- f. 1 (satu) gulung isolasi transparan;
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YUSUF DWI KURNIAWAN dengan nomor rekening 185-00-0358679-6;
- h. 1 (satu) pak tisu nice;

Dirampas untuk dimusnahkan

- i. 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah No. Pol: AA 3821 OG;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna biru Nopol DD 4609 B;
- k. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru;
- l. 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hijau

Dirampas untuk negara

- m. 1 (satu) unit Flashdisk 4G warna hitam bergambar logo MIKUSO berisi rekaman CCTV yang dipasang di Pos Satpam dan PGRI (Perumahan Griyo Rejo Indah), Kel Sumberejo, Kec Mertoyudan Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada penyidik

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO BIN HARDOYO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau menurut Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pengembangan penyidikan atas nama ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO dan YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO (keduanya dituntut dalam perkara terpisah dan menjadi saksi dalam perkara ini) yang ditangkap atas kepemilikan narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa kemudian juga diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Magelang karena barang bukti narkotika yang ditemukan diketahui berasal dari Terdakwa yang diperoleh dan diedarkan secara tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 05.00, Terdakwa melakukan janji temu dengan saudara TUTIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di pom bensin Canguk, namun setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara TUTIK melainkan kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi ERWIN yang akan menggantikan saudara TUTIK untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu saksi ERWIN di Perumahan Griyo Rejo Indah, Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan,

Halaman 4 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang diletakkan di atas pagar suatu rumah di lokasi tersebut sesuai arahan saksi ERWIN;

- Setelah Terdakwa ambil paket sabu dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YUSUF melalui panggilan telepon menyampaikan, "*kesini datang ke rumah,*";
- Sesampainya saksi YUSUF di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, Terdakwa meminta kepada saksi YUSUF untuk menyerahkan paket sabu kepada saksi ADY TRI Alias DINO dengan menyampaikan : "*iki barange kek ke DINO*" (*ini barangnya berikan kepada DINO*) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi YUSUF;
- Saksi YUSUF kemudian menghubungi saksi ADY TRI Alias DINO memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa dan saat saksi ADY TRI Alias DINO sudah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan, "*itu barangnya ada pada Yusuf*";
- Kemudian 1 (satu) paket klip tersebut oleh saksi YUSUF dibagi menjadi 3 (tiga) paket atas permintaan saksi ADY TRI Alias DINO karena ada pesanan dari saudara ANDI dan saksi YUSUF menerima transfer uang pembelian sabu dari saudara ANDI sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) menggunakan aplikasi DANA, lalu atas petunjuk Terdakwa, saksi YUSUF mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama TUTIK SETIOWATI;
- Transaksi pengiriman uang hasil penjualan paket sabu dari Terdakwa, dilakukan saksi YUSUF ke rekening an. TUTIK SETIOWATI sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2023 dan bulan April 2023;
- Selanjutnya saksi YUSUF dan saudara ANDI berjanji bertemu untuk menyerahkan paket sabu tersebut di samping ALFAMIDI, Pakelan, Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Pada saat menunggu saudara ANDI, perbuatan saksi ADY TRI Alias DINO diketahui petugas Kepolisian dan diamankan bersama

Halaman 5 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti serta dilakukan pengembangan sehingga turut pula diamankan saksi YUSUF dan Terdakwa untuk kemudian menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel urine terhadap Saksi ADY TRI Alias DINO dan saksi YUSUF, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam :

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2482/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Nomor BB-5301/2023/NNF berupa serbuk kristal milik ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO;
- b. Barang bukti Nomor 5303/2023/NNF berupa serbuk kristal; dan
- c. Barang bukti Nomor 5304/2023/NNF berupa urine milik YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO ;

Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/B/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 an. SUBROTO BIN HARDOYO yang terbitkan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negera Republik Indonesia Resor Kota Magelang, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. RANDIKA AYU HAPSARI dan Kasi Dokkes Polresta Magelang yaitu DWI HARYANTO, AMK diperoleh kesimpulan Dijumpai tanda-tanda dan gejala penyalahgunaan Zat/Narkoba AMPHETAMINE.

3) Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram;

Halaman 6 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram;

Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO BIN HARDOYO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau menurut Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pengembangan penyidikan atas nama ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO dan YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO (keduanya dituntut dalam perkara terpisah dan menjadi saksi dalam perkara ini) yang ditangkap atas kepemilikan narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa kemudian juga diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Magelang karena barang bukti narkotika yang ditemukan diketahui berasal dari Terdakwa yang diperoleh dan diedarkan secara tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 05.00, Terdakwa melakukan janji temu dengan saudara TUTIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 1

Halaman 7 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



(satu) gram di pom bensin Canguk, namun setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara TUTIK melainkan kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi ERWIN yang akan menggantikan saudara TUTIK untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu saksi ERWIN di Perumahan Griyo Rejo Indah, Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang diletakkan di atas pagar suatu rumah di lokasi tersebut sesuai arahan saksi ERWIN;

- Setelah Terdakwa ambil paket sabu dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YUSUF melalui panggilan telepon menyampaikan, "*kesini datang ke rumah,*";

- Sesampainya saksi YUSUF di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, Terdakwa meminta kepada saksi YUSUF untuk menyerahkan paket sabu kepada saksi ADY TRI Alias DINO dengan menyampaikan : "*iki barange kek ke DINO*" (*ini barangnya berikan kepada DINO*) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi YUSUF;

- Saksi YUSUF kemudian menghubungi saksi ADY TRI Alias DINO memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa dan saat saksi ADY TRI Alias DINO sudah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan, "*itu barangnya ada pada Yusuf*";

- Kemudian 1 (satu) paket klip tersebut oleh saksi YUSUF dibagi menjadi 3 (tiga) paket atas permintaan saksi ADY TRI Alias DINO karena ada pesanan dari saudara ANDI dan saksi YUSUF menerima transfer uang pembelian sabu dari saudara ANDI sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) menggunakan aplikasi DANA, lalu atas petunjuk Terdakwa, saksi YUSUF mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama TUTIK SETIOWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pengiriman uang hasil penjualan paket sabu dari Terdakwa, dilakukan saksi YUSUF ke rekening an. TUTIK SETIOWATI sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2023 dan bulan April 2023;
- Selanjutnya saksi YUSUF dan saudara ANDI berjanji bertemu untuk menyerahkan paket sabu tersebut di samping ALFAMIDI, Pakelan, Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Pada saat menunggu saudara ANDI, perbuatan saksi ADY TRI Alias DINO diketahui petugas Kepolisian dan diamankan bersama barang bukti serta dilakukan pengembangan sehingga turut pula diamankan saksi YUSUF dan Terdakwa untuk kemudian menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel urine terhadap Saksi ADY TRI Alias DINO dan saksi YUSUF, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam :

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2482/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Nomor BB-5301/2023/NNF berupa serbuk kristal milik ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO;
- b. Barang bukti Nomor 5303/2023/NNF berupa serbuk kristal; dan
- c. Barang bukti Nomor 5304/2023NNF berupa urine milik YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO ;

Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/B/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 an. SUBROTO BIN HARDOYO yang terbitkan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negera Republik Indonesia Resor Kota Magelang, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. RANDIKA AYU HAPSARI dan Kasi

Halaman 9 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokkes Polresta Magelang yaitu DWI HARYANTO, AMK diperoleh kesimpulan Dijumpai tanda-tanda dan gejala penyalahgunaan Zat/Narkoba AMPHETAMINE.

3) Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram;
- b. 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram;

Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO BIN HARDOYO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau menurut Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pengembangan penyidikan atas nama ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO dan YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO (keduanya dituntut dalam perkara terpisah dan menjadi saksi dalam perkara ini) yang ditangkap atas

Halaman 10 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa kemudian juga diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Magelang karena barang bukti narkotika yang ditemukan diketahui berasal dari Terdakwa yang disimpan, dimiliki, dikuasai atau disediakan secara tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 05.00, Terdakwa melakukan janji temu dengan saudara TUTIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di pom bensin Canguk, namun setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara TUTIK melainkan kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi ERWIN yang akan menggantikan saudara TUTIK untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu saksi ERWIN di Perumahan Griyo Rejo Indah, Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang diletakkan di atas pagar suatu rumah di lokasi tersebut sesuai arahan saksi ERWIN;
- Setelah Terdakwa ambil paket sabu dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YUSUF melalui panggilan telepon menyampaikan, "*kesini datang ke rumah,*"; -----
- Sesampainya saksi YUSUF di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, Terdakwa meminta kepada saksi YUSUF untuk menyerahkan paket sabu kepada saksi ADY TRI Alias DINO dengan menyampaikan : "*iki barange kek ke DINO*" (*ini barangnya berikan kepada DINO*) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi YUSUF;
- Saksi YUSUF kemudian menghubungi saksi ADY TRI Alias DINO memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa dan saat saksi ADY TRI

Halaman 11 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DINO sudah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan, *"itu barangnya ada pada Yusuf"*;

- Kemudian 1 (satu) paket klip tersebut oleh saksi YUSUF dibagi menjadi 3 (tiga) paket atas permintaan saksi ADY TRI Alias DINO karena ada pesanan dari saudara ANDI dan saksi YUSUF menerima transfer uang pembelian sabu dari saudara ANDI sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) menggunakan aplikasi DANA, lalu atas petunjuk Terdakwa, saksi YUSUF mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama TUTIK SETIOWATI;

- Transaksi pengiriman uang hasil penjualan paket sabu dari Terdakwa, dilakukan saksi YUSUF ke rekening an. TUTIK SETIOWATI sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2023 dan bulan April 2023;

- Selanjutnya saksi YUSUF dan saudara ANDI berjanji bertemu untuk menyerahkan paket sabu tersebut di samping ALFAMIDI, Pakelan, Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Pada saat menunggu saudara ANDI, perbuatan saksi ADY TRI Alias DINO diketahui petugas Kepolisian dan diamankan bersama barang bukti serta dilakukan pengembangan sehingga turut pula diamankan saksi YUSUF dan Terdakwa untuk kemudian menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel urine terhadap Saksi ADY TRI Alias DINO dan saksi YUSUF, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam :

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2482/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Nomor BB-5301/2023/NNF berupa serbuk kristal milik ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO;
- b. Barang bukti Nomor 5303/2023/NNF berupa serbuk kristal; dan

Halaman 12 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti Nomor 5304/2023NNF berupa urine milik YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO ;

Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/B/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 an. SUBROTO BIN HARDOYO yang terbitkan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Magelang, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. RANDIKA AYU HAPSARI dan Kasi Dokkes Polresta Magelang yaitu DWI HARYANTO, AMK diperoleh kesimpulan Dijumpai tanda-tanda dan gejala penyalahgunaan Zat/Narkoba AMPHETAMINE.

3) Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram;
- b. 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram;

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO BIN HARDOYO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau menurut Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya

Halaman 13 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pengembangan penyidikan atas nama ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO dan YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO (keduanya dituntut dalam perkara terpisah dan menjadi saksi dalam perkara ini) yang ditangkap atas kepemilikan narkotika pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa kemudian juga diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Magelang karena barang bukti narkotika yang ditemukan diketahui berasal dari Terdakwa yang disimpan, dimiliki, dikuasai atau disediakan secara tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 05.00, Terdakwa melakukan janji temu dengan saudara TUTIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di pom bensin Canguk, namun setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara TUTIK melainkan kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi ERWIN yang akan menggantikan saudara TUTIK untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu saksi ERWIN di Perumahan Griyo Rejo Indah, Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang diletakkan di atas pagar suatu rumah di lokasi tersebut sesuai arahan saksi ERWIN;
- Setelah Terdakwa ambil paket sabu dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YUSUF melalui panggilan telepon menyampaikan, "kesini datang ke rumah,";

Halaman 14 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya saksi YUSUF di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, Terdakwa meminta kepada saksi YUSUF untuk menyerahkan paket sabu kepada saksi ADY TRI Alias DINO dengan menyampaikan :*"iki barange kek ke DINO"* (*ini barangnya berikan kepada DINO*) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi YUSUF;
- Saksi YUSUF kemudian menghubungi saksi ADY TRI Alias DINO memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa dan saat saksi ADY TRI Alias DINO sudah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan, *"itu barangnya ada pada Yusuf"*;
- Kemudian 1 (satu) paket klip tersebut oleh saksi YUSUF dibagi menjadi 3 (tiga) paket atas permintaan saksi ADY TRI Alias DINO karena ada pesanan dari saudara ANDI dan saksi YUSUF menerima transfer uang pembelian sabu dari saudara ANDI sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) menggunakan aplikasi DANA, lalu atas petunjuk Terdakwa, saksi YUSUF mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama TUTIK SETIOWATI;
- Transaksi pengiriman uang hasil penjualan paket sabu dari Terdakwa, dilakukan saksi YUSUF ke rekening an. TUTIK SETIOWATI sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2023 dan bulan April 2023;
- Selanjutnya saksi YUSUF dan saudara ANDI berjanji bertemu untuk menyerahkan paket sabu tersebut di samping ALFAMIDI, Pakelan, Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Pada saat menunggu saudara ANDI, perbuatan saksi ADY TRI Alias DINO diketahui petugas Kepolisian dan diamankan bersama barang bukti serta dilakukan pengembangan sehingga turut pula diamankan saksi YUSUF dan Terdakwa untuk kemudian menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel urine terhadap Saksi ADY TRI Alias DINO dan saksi YUSUF, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam :

Halaman 15 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2482/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Barang bukti Nomor BB-5301/2023/NNF berupa serbuk kristal milik ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO;
- b. Barang bukti Nomor 5303/2023/NNF berupa serbuk kristal; dan
- c. Barang bukti Nomor 5304/2023/NNF berupa urine milik YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO ;

Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/B/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 an. SUBROTO BIN HARDOYO yang terbitkan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negera Republik Indonesia Resor Kota Magelang, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. RANDIKA AYU HAPSARI dan Kasi Dokkes Polresta Magelang yaitu DWI HARYANTO, AMK diperoleh kesimpulan Dijumpai tanda-tanda dan gejala penyalahgunaan Zat/Narkoba AMPHETAMINE.

3) Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil:

- a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram;
- b. 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram;

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara a quo, adapun yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Magelang ;
2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum kabur (*Obscuur Libel*) karena waktu dan tempat kejadian tidak cermat dan inkonsistensi alamat Para Saksi ;
3. Bahwa dakwaan mengandung kesalahan mengenai barang-barang bukti dan pemanggilan sidang tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim menjaatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum dalam Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd atas nama Terdakwa Subroto Bin Hardoyo ditolak ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd atas nama Terdakwa Subroto Bin Hardoyo dilanjutkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH TASLIM Bin DULLAH AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pertama-tama yang ditangkap adalah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di Gang Delima Dsn. Pakelsari, Rt 002/ Rw 007 Ds. Bulurejo Kec Mertoyudan Kab. Magelang ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO (tersangka dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dibungkus tisu warna putih dilakban transparan ditemukan di saku kecil sebelah kanan depan celana yang kenakan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO (tersangka dalam berkas terpisah) ;

Halaman 17 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO, dirinya mendapatkan barang tersebut dari saksi YUSUF, yang menurut Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO barang yang didapat dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO itu berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan sabu sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket atas perintah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan hasil sebanyak Rp 650.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua, Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO, mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO menjual sabu bersama dengan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO yang mana sabu sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa baru 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di teras rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO barang sudah diberikan kepada Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang dibeli dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS 1 (satu) paket pada tanggal 18 Agustus 2023 didekat Perumahan Japunan dekat warung bakso pak Kribo ;

Halaman 18 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO ditangkap di Sangrahan Wates Kota Magelang ;
- Bahwa harga paket tersebut Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tergantung beratnya dan terakhir dapat dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO ;
- Bahwa menurut Terdakwa barang didapat dari saudara ERWIN, bertemu di Japunan untuk menanam barang dan saat Saudara ERWIN dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO harga 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ½ gram Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dan 1 satu gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya Positif ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan :
 - Bahwa semua keterangan Saksi tidak didengar secara langsung dari Terdakwa akan tetapi melalui keterangan dari penyidik ;
 - Bahwa barang dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tidak dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS yang Terdakwa ambil dan tidak diserahkan di Japunan, keterangan saksi tersebut hanya mendengar dari keterangan penyidik ;
 - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi YUDHI BAGUS W Bin SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pertama-tama yang ditangkap adalah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di Gang Delima Dsn.

Halaman 19 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakelsari, Rt 002/ Rw 007 Ds. Bulurejo, Kec Mertoyudan, Kab. Magelang ;

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dibungkus, tisu warna putih dilakban transparan, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna biru ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO, shabu-shabu yang dijual per paket Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO ;
- Bahwa pengembangan penangkapan dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO di rumah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan katanya Sabu didapat dari Terdakwa pada hari Minggu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO shabu-shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang kemudian di bagi menjadi 3 (tiga) paket atas perintah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO memerintahkan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO membagi sabu sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan yang lebih apabila dijual ;
- Bahwa sabu yang didapat dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu seberat + 1 (satu) gram yang kemudian di bagi menjadi 3 (tiga) paket terjual semua maka Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan hasil sebanyak Rp 650.00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO menjual sabu bersama dengan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO yang mana sabu sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa baru 2 (dua) kali ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi YUSUF bahwa Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mengetahui sabu yang Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin

Halaman 20 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGORO SASMITO dapatkan dari Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram ;

- Bahwa menurut Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO yang menyuruh untuk mentransferkan uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri ke rekening BNI atas nama TUTIK SUSILOWATI ;
- Bahwa yang memberikan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut nomor rekening TUTIK SUSILOWATI adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO wujud sabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal solasi bening dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan tambah satu plastik klip kosong yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalamnya ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan :
 - Bahwa semua keterangan Saksi tidak didengar secara langsung dari Terdakwa akan tetapi melalui keterangan dari penyidik ;
 - Bahwa barang dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tidak dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS yang Terdakwa ambil dan tidak di serahkan di Japunan, keterangan saksi tersebut hanya mendengar dari keterangan penyidik ;
 - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan gannya ;

3. Saksi DIMAS ADI PRASTYO PAMUNGKAS Bin AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pertama-tama yang ditangkap adalah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di Gang Delima Dsn. Pakelsari, Rt 002/ Rw 007 Ds. Bulurejo Kec Mertoyudan Kab. Magelang ;

Halaman 21 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO sedang berjanji temu dengan Saudara ANDI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dibungkus tisu warna putih dilakban transparan kepada saudara ANDI, paket mana sudah dibayar oleh saudara ANDI dengan cara mentransferkan uang ke Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dibungkus tisu warna putih dilakban transparan ditemukan di saku kecil sebelah kanan depan celana yang kenakan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna biru di genggam tangan sebelah kiri Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan turut diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : AA 3821 OG saksi YUSUF ;
- Bahwa Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO memberikan keterangan mendapatkan barang tersebut dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO yang diperoleh awalnya dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Sanggrahan, Kota Magelang, pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa shabu yang Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dapatkan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram ;
- Bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO menjual shabu ke kakak Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO yaitu dengan cara saudara ANDI, kakak Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mentransferkan uang ke akun DANA milik Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah kemudian uang hasil penjualan tersebut dikirimkan ke rekening BNI atas nama TUTIK SETIOWATI ;
- Bahwa tujuannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih apabila dijual ;

Halaman 22 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan dari Terdakwa baru 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2023 dan sekitar bulan April 2023 ;
- Bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mengetahui jika uang yang diterima melalui rekeningnya tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS pada tanggal 18 Agustus 2024 di perumahan PGRI di daerah Japunan yang diletakkan oleh Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS di atas pagar rumah orang dan Terdakwa ambil dari pagar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan kurang lebih 1 (satu) gram shabu kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO untuk dijadikan uang atau menghasilkan uang kemudian di transfer kepada TUTIK SETIOWATI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan :
 - Bahwa pada malam kejadian penangkapan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO, Terdakwa tidak merasa ada yang mencari atau ada yang menghubungi melalui telepon seluler ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari saudara TUTIK di Cangkuk, Kota Magelang bukan dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS di perumahan daerah Japunan, Kabupaten Magelang ;
 - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan gannya ;

4. Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa ;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memberi informasi terkait penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saya tahu Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa menggunakan Sabu dan meminta bantuan untuk dilakukan rehabilitasi dan saksi sarankan untuk datang ke Kantor BNNK Magelang terkait proses rehabilitasi ;
- Bahwa di dalam CCTV itu adalah saksi namun saksi tidak ada bertemu Terdakwa melainkan hendak pergi mencari tukang pijat, akan tetapi setelah keluar dari perumahan saksi berfikir jika anak suhu badannya panas tidak baik untuk dipijat, kemudian saksi kembali ke rumah melewati jalan tembus yang dekat dengan rumah saksi, dan tidak jadi mencari tukang pijat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ditangkap sebelum Terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui ada pembicaraan tentang sabu ± bulan Pebruari 2023 dan saksi ketahui membeli Narkotika dari Terdakwa ;
- Bahwa mengetahui karena awal saksi mengkonsumsi dan pakai bareng serta membeli dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memakai bareng bersama terdakwa sekitar tahun 2023 dirumah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan disitu ada saksi, Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO, Terdakwa dan teman saksi ;
- Bahwa Sabu dipakai bareng dirumah Terdakwa dipakai berdua ;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi tidak membayar barang tersebut akan tetapi Sdr ANDI sudah mentransferkan uang ke Saksi YUSUF sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan barang tersebut dari

Halaman 24 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Sanggrahan Rw. 05, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara Kota. Magelang ;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang kemudian di bagi menjadi 3 (tiga) paket atas perintah saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan sabu dari Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO menghubungi saksi melalui App WA dan magrib barang sudah dibawa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan bilang kalau ada yang cari 1 gram harganya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu sabu seberat + 1 (satu) gram yang kemudian di bagi menjadi 3 (tiga) paket terjual semua maka saksi dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan hasil sebanyak Rp.650.00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua, saksi mendapatkan Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu bersama dengan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO yang mana sabu sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa baru 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi sudah pernah menjual sabu sendiri kepada orang lain dan saksi mendapatkan sabu yang saksi jual tersebut dari Terdakwa dan seingat saksi dari orang dengan panggilan nama KOHE yang nama asli dan alamat tempat tinggal saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi menjual sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa baru 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Februari 2023 dan sekitar bulan April 2023. Dari penjualan tersebut saksi mendapatkan hasil dalam menjual sabu tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya, karena saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menjualnya

Halaman 25 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi menjual dengan cara apabila Saksi mendapat pesanan dari seseorang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu apabila sabunya ada kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk mengambil sabunya dan Saksi antarkan kepada orang yang memesan tersebut dan setelah Saksi mendapatkan uang penjualan sabu tersebut kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa ;

- Bahwa shabu-shabu yang dijual kepada saudara Andi seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk yang lainnya untuk dipakai sisanya adalah sabu yang belum dipakai ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditambah saksi bisa pakai dengan saudara Andi ;

- Bahwa yang ke II saksi pernah mendapatkan sabu seberat 1 gram dan disuruh memecah menjadi 3 sedangkan pembayaran ke Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO ;

- Bahwa saksi tidak ikut menimbang barang di rumah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO, namun Saksi hanya memperkirakan saja ;

- Bahwa saksi bertransaksi dengan Saudara ANDI pada tanggal 22 Agustus 2023 transaksi dengan Saudara ANDI ;

- Bahwa saksi kenal Saudara ANDI tetapi Saudara ANDI cuma menjual sendirian ;

- Bahwa asal uang yang dipergunakan untuk membeli barang tersebut diperoleh dari patungan ;

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu hari Sabtu dan sudah dilakukan tes urine hasilnya positif ;

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti timbangan milik Saudara ANDI yang dititipkan kepada Saksi untuk menimbang ;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 3 (tiga) paket yang 2 ditemukan di rumah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dibungkus pakai kain putih ;

- Bahwa cara pembayaran kadang tunai terkadang melalui transfer ;

Halaman 26 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan
- Bahwa awal kenal Terdakwa tidak memakai bersama ;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan gannya

6. Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menerima shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerima shabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamatkan di Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa barang yang diterima dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram ;
- Bahwa sabu dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seberat kurang lebih 1(satu) gram yang kemudian saksi pecah menjadi 3 (tiga) paket atas perintah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mengetahui paket tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjual sabu ke kakak Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dengan cara melalui Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO kemudian kakak Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mentransferkan uang ke akun DANA Saksi sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan tersebut Saksi kirimkan ke rekening BNI yang seingat Saksi atas nama TUTIK SETIOWATI ;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang disolasi transparan tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saat diamankan tersebut Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO sedang berjanji temu dengan saudara ANDI (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket klip berisi shabu yang telah dibayar saudara ANDI (DPO) kepada saksi melalui transfer sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 27 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO warna hijau di genggam tangan sedangkan pada saat penggeledahan rumah di rumah domisili saksi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang disolasi transparan dan 1 (satu) buah kardus timbangan digital CHQ POCKET SCALE ditemukan di kamar kosong. 1 (satu) unit timbangan digital POCKET SCALE, 1 (satu) gulung solasi transparan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YUSUF DWI KURNIAWAN dengan nomor rekening 185-00-0358679-6 ditemukan di kamar saksi; 1 (satu) pak tisu warna putih nice ditemukan di kamar kakak saksi ;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk menjual sabu adalah dari Terdakwa dan Saksi dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO telah 2 (dua) kali menerima paket shabu dari Terdakwa untuk dijual Kembali ;
- Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa menjual shabu sebanyak 8 (delapan) kali sejak Februari 2023 dan pada penjualan shabu 8 (delapan) kali tersebut peran saksi hanya untuk mentransferkan uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa tersebut kepada TUTIK SETIOWATI ;
- Bahwa 1 (satu) paket seberat 0.45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yaitu yang saksi jual kepada saudara ANDY dihargai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sisanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi disuruh menjual senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa dan yang pertama ambil 1 gram dan dijual kepada saudara Andi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) ;
- Bahwa yang mau membeli sabu dari Terdakwa melalui saksi dan yang pernah menghubungi saksi adalah saudara Andi. Andi menghubungi saksi dan apabila sudah mendapat barang baru transfer uang ;
- Bahwa setiap kali ada transfer uang pembelian shabu, saksi selalu melaporkan kepada Terdakwa sebelumnya mendapat perintah untuk mengirimkan kepada TUTIK SETIOWATI melalui transfer ;

Halaman 28 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening TUTIK SETIOWATI dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa menerima uang baik tunai maupun non tunai hasil penjualan shabu yang masuk ke akun DANA dan rekening Mandiri milik saksi kemudian mentransferkan uang tersebut ke rekening milik TUTIK SETIOWATI kurang dari 10 (sepuluh) kali, dan melakukan hal tersebut sejak awal bulan Februari 2023 dan saksi mentransfer uang kepada TUTIK SETIOWATI paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan shabu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali atau kurang dari 10 (sepuluh) kali tersebut, saksi tidak mendapatkan upah melainkan dibelikan makanan saja oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang memerintahkan untuk memecah menjadi 3 (tiga) paket tersebut adalah Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan yang memecah barang tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah saksi sendiri yaitu 1 (satu) paket seberat 0.45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yaitu yang saksi jual kepada saudara ANDY, dan 2 (dua) paket yang ada pada saksi yaitu 1 (satu) paket seberat 0,30 gr (nol koma tiga gram) dan 1 (satu) paket seberat 0.25 gr (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket seberat 0.45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yaitu yang saksi jual kepada saudara ANDY dihargai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah); 1 (satu) paket seberat 0,30 gr (nol koma tiga gram) belum terjual akan dihargai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); 1 (satu) paket seberat 0.25 gr (nol koma dua lima gram) akan dijual untuk keuntungan saksi dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa keuntungannya dari setiap penjualan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menipiskan uang kepada saksi untuk ditransfer kepada TUTIK SUSILOWATI ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan menjual shabu dan meminta uang dari hasil penjualan shabu ;

Halaman 29 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan gannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang ;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena Terdakwa kekantor Satresnarkoba Polresta Magelang tersebut untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO yang Terdakwa kenal karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO merupakan tetangga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penangkapan terhadap Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO karena Terdakwa berada di rumah ;
- Bahwa barang yang Terdakwa berikan kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal solasi bening dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan Terdakwa tambah satu plastik klip kosong yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip transparan di dalamnya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dengan tujuan agar barang tersebut diberikan kepada Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO karena pada saat itu yang bersama Terdakwa adalah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin

Halaman 30 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO SASMITO dekat dengan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mengetahui jika Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO memiliki pasien atau pembeli sabu karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO merupakan teman dekat dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang saudara serahkan tersebut akan dijual kembali kepada orang lain oleh Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberi Terdakwa sabu dan setelah itu Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO membayarkan sejumlah uang kepada Sdri TUTIK melalui Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO ;

- Bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dalam menerima 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut tidak memberikan uang kepada Terdakwa akan tetapi Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk membayar kepada atasan pemilik (Sdri. TUTIK) barang tersebut ;

- Bahwa Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mengetahui apabila 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut Terdakwa titipkan di Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO menguasai 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram titipan Terdakwa tersebut yang pasti Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO membayar barang tersebut kepada pemiliknya (Sdri TUTIK) langsung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 31 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila barang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut dibagi atau dipacah menjadi 3 (tiga) paket dan saya tidak mengetahui apabila barang tersebut akan dijual atau ditawarkan kepada siapa ;
- Bahwa barang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut Terdakwa tidak mengetahui sudah dibayar atau belum oleh Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;
- Bahwa setelah Terdakwa buka bungkus rokok tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya ;
- Bahwa orang yang menggunakan sepeda motor metik menuju arah masuk ke perumahan menggunakan Helm warna putih tersebut sekilas saya mengenali orang tersebut adalah Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS sedangkan orang yang menggunakan sepeda motor vespa warna biru yang menuju arah masuk ke perumahan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS seingat Terdakwa menggunakan baju lengan panjang warna abu abu, celana jeans warna coklat dan menggunakan tutup kepala (kethu) warna hitam ;
- paket shabu yang Terdakwa serahkan adalah seberat 1 gr (satu gram) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut adalah pemberian cuma-cuma karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberikan shabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi ADY TRI NUGROHO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk mentransfer uang pembelian shabu kepada TUTIK SETIOWATI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO mendapatkan nomor rekening TUTIK SETIOWATI ;

Halaman 32 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pertanyaan nomor 22 yang kemudian dijawab Terdakwa di dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa “bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dalam menerima 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut tidak memberikan uang kepada saya tetapi Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO menyetorkan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk membayar kepada atas pemilik (sdr. TUTIK) barang tersebut bahwa jawaban tersebut diberikan Terdakwa pada saat penyidikan karena Terdakwa pada saat itu tertekan dan Terdakwa menjawab tidak oleh penyidik pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang jawaban Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pertanyaan nomor 25 yang kemudian dijawab Terdakwa di dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa, “saya tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO menguasai 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram titipan Terdakwa tersebut yang pasti Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO membayar barang tersebut kepada pemiliknya (sdri TUTIK) langsung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)” ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2023 pernah bertemu TUTIK SETIOWATI dengan cara berjanji temu dengan TUTIK SETIOWATI di Cangkuk, TUTIK SETIOWATI mengirimkan foto tempat pengambilan paket shabu tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa barang baru diketemukan di POM bensin Cangkuk ;
- Bahwa Saudari TUTIK tilp dengan Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS tetapi tidak bisa sambung ;
- Bahwa Di Japunan saya tidak ketemu Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS seperti yang ditunjukan di CCTV ;
- Bahwa Terdakwa pernah ke perumahan PGRI di Japunan untuk menemui Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS untuk konsultasi karena Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS adalah anggota BNN, namun karena Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS berhalangan maka

Halaman 33 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi bertemu ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada TUTIK SETIOWATI sejak 1 (satu) hingga 1,5 (satu setengah) tahun lamanya ;

- Bahwa Terdakwa baru melaksanakan rehabilitasi narkoba mulai Januari 2024 ;

- Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ahli BASRI, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan sela tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara;

- Bahwa putusan sela adalah putusan sementara belum menyinggung atau masuk dalam pemeriksaan pada pokok perkara ;

- Bahwa putusan sela ada tiga jenis yaitu : putusan sela preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan perkara. Putusan sela interlocutoir adalah bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim. Putusan sela insidentil adalah putusan sela yang berkaitan dengan adanya insiden atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara ;

- Bahwa pembuktian dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah, putusan hakim harus didasari pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim

- Bahwa menurut Pasal 84 KUHAP mengatur Pengadilan Negeri berhak mengadili dan memeriksa perkara dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat berupa

Halaman 34 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2482/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor BB-5301/2023/NNF berupa serbuk kristal milik ADY TRI NUGROHO SAPUTRO ALIAS DINO BIN SUPARNO;
- Barang bukti Nomor 5303/2023/NNF berupa serbuk kristal; dan
- Barang bukti Nomor 5304/2023/NNF berupa urine milik YUSUF DWI KURNIAWAN ALIAS UCUP BIN ANGGORO SASMITO ;

Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/B/24/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 an. SUBROTO BIN HARDOYO yang terbitkan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negera Republik Indonesia Resor Kota Magelang, yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. RANDIKA AYU HAPSARI dan Kasi Dokkes Polresta Magelang yaitu DWI HARYANTO, AMK diperoleh kesimpulan Dijumpai tanda-tanda dan gejala penyalahgunaan Zat/Narkoba AMPHETAMINE.

3. Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram;
- 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan;
- 1 (satu) buah kardus timbangan digital CHQ POCKET SCALE;
- 1 (satu) unit timbangan digital POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) gulung isolasi transparan;

Halaman 35 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YUSUF DWI KURNIAWAN dengan nomor rekening 185-00-0358679-6;
- 1 (satu) pak tisu nice;
- 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah No. Pol: AA 3821 OG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna biru Nopol DD 4609 B;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hijau ;
- 1 (satu) unit Flashdisk 4G warna hitam bergambar logo MIKUSO berisi rekaman CCTV yang dipasang di Pos Satpam dan PGRI (Perumahan Griyo Rejo Indah), Kel Sumberejo, Kec Mertoyudan Kab. Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket berisikan 1 gram (satu gram) berisi serbuk kristal tersebut kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang ;
- Bahwa barang yang Terdakwa berikan kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal solasi bening dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan Terdakwa tambahi satu plastik klip kosong yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip transparan di dalamnya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dengan tujuan agar barang tersebut diberikan kepada Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO karena pada saat itu yang bersama Terdakwa adalah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dekat dengan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;

Halaman 36 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut adalah pemberian cuma-cuma Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberikan shabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO membagi barang-barang tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk selanjutnya dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO membayar barang tersebut kepada TUTIK SUSILOWATI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram Terdakwa peroleh dari TUTIK SUSILOWATI yang diambil di POM bensin Cangkuk dan bukan dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram Mengandung METAMFETAMINA positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau kedokteran ;
- Bahwa Terdakwa baru melaksanakan rehabilitasi narkoba mulai Januari 2024 ;
- Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kombinasi (subsudairitas dan alternatif) Penuntut Umum sebagaimana di dalam primair kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 37 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar kesatu pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan dari relevansi dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan primair kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia atau korporasi termasuk di dalamnya pedagang besar farmasi dan industry farmasi yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan dua orang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa Subroto Bin Hardoyo setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-51/Enz.2/Mkd/11/2023 tanggal 30 November 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 38 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*), walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Secara klinis metamfetamina merupakan senyawa yang bersifat stimulan yang menimbulkan efek hyper bagi penggunaannya sehingga setiap orang yang menggunakannya akan merasa dirinya lebih bertenaga dan lebih bergairah namun disisi lain metamfetamina ini juga merusak system neuron pada prefrontal cortage sehingga akan membahayakan kemampuan kognitif seseorang. Mengingat besarnya potensi bahaya yang terkandung dalam senyawa metamfetamina ini negara merasa perlu untuk mengatur penggunaannya secara sedemikian mungkin sehingga dinormatifikanlah pengaturan ini di dalam undang-undang khusus ;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Mentri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi

Halaman 39 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya sedangkan antonimnya adalah membeli membeli makna sebaliknya yaitu menerima sesuatu dengan kompensasi memberikan bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket berisikan 1 gram (satu gram) berisi serbuk kristal tersebut kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang ;
- Bahwa barang yang Terdakwa berikan kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal solasi bening dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan Terdakwa tambah satu plastik klip kosong yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip transparan di dalamnya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dengan tujuan agar barang tersebut diberikan kepada Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO karena pada saat itu yang bersama Terdakwa adalah Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dekat dengan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut adalah pemberian cuma-cuma Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberikan shabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO membagi barang-barang tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk selanjutnya dijual kembali ;

Halaman 40 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO membayar barang tersebut kepada TUTIK SUSILOWATI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram Terdakwa peroleh dari TUTIK SUSILOWATI yang diambil di POM bensin Cangkuk dan bukan dari Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. Bin H. MUHAMAD RADAS ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan dengan berat keseluruhan 0.45 gram dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan berat keseluruhan 0.84 gram Mengandung METAMFETAMINA positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau kedokteran ;
- Bahwa Terdakwa baru melaksanakan rehabilitasi narkoba mulai Januari 2024 ;
- Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal shabu-shabu kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk diserahkan kembali ke Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mengingat Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberikan Terdakwa shabu-shabu untuk dipergunakan bersama sehingga *actus reus* dari perbuatan itu tergambar berupa proses penyerahan shabu-shabu tersebut sedangkan *mens rea* dari Terdakwa juga tergambar dari latar belakang Terdakwa memberikan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO shabu-shabu tersebut karena dahulu Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberikan Terdakwa shabu-shabu untuk dipergunakan bersama sehingga *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* menjadi telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terd

Halaman 41 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa Subroto Bin Hardoyo haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berdasarkan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014, dimana Hakim dalam mempertimbangkan perkara narkotika harus mewaspadai terkait “teknik pembelian terselubung (*under cover buy*)” karena hal tersebut tidak ada peraturannya. Namun dalam penerapannya Hakim melakukan pertimbangan secara kasusistis dan proporsional dengan mengacu pada fakta konkret sesuai berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan. Bahwa aturan dalam rapat Pleno Mahkamah Agung tersebut bersesuaian dengan Teori hukum progresif, dimana memandang hukum seharusnya tidak hanya linier, melainkan harus mencapai ke akar permasalahan ;

Sehingga Majelis Hakim untuk mendapatkan kebenaran materiil, harus mengkaji fakta-fakta hukum persidangan, yang nantinya akan mempertimbangkan terkait apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait peredaran gelap narkotika atau perbuatan terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika, sebagaimana rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai :

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP ;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung

Halaman 42 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi Tindak Pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, dimana kategori Terdakwa sebagai penyalahguna dapat diketahui dari rincian, antara lain :

- 1)Terdakwa melakukan pemakaian maksimal dalam 1 (satu) hari nya, diantaranya untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah 1 (satu) gram ;
- 2)Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 terkait tindak pidana narkotika diatas, Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan ketentuan petunjuk teknis tersebut bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menitikberatkan pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian khusus, terkait ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal tersebut menitikberatkan pada pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sehingga dalam pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif dalam pasal dakwaan ini, Majelis Hakim akan membuktikan kaitan perbuatan Terdakwa dengan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggali kebenaran materiil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai pada pertimbangan hukum dakwaan primair kesatu, dimana berawal dari Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut dari TUTIK SUSILOWATI untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO melalui Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO karena Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO pernah memberikan shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO dan

Halaman 43 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk memecah paket shabu-shabu tersebut dan menjualnya kembali ke orang lain. Sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak terindikasi terlibat peredaran gelap narkoba sehingga secara mutatis mutandis ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 dapat diaplikasikan terhadap perkara *in casu* sehingga dapat diterapkan pidana dibawah minimal sebagaimana disebut didalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator setiap orang dapat dipertimbangkan sebagai penyalahguna narkoba meskipun di dalam dakwaannya tidak dakwakan, yaitu antara lain :

1. Jumlah narkoba tersebut dibawah 1 (satu) gram untuk pemakaian per harinya ;
2. Hasil tes narkoba positif (terlepas apakah itu bentuknya tes urine, tes darah atau tes narkoba lainnya) ; dan
3. Tidak terindikasi peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa dari point ke-1 jelas Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari TUTIK SUSILOWATI tersebut dengan berat 1 (satu), yang mana pada akhirnya shabu-shabu itu juga yang diberikan oleh Terdakwa ke Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO yang menurut Terdakwa telah dipergunakan sebagian oleh Terdakwa. Sedangkan pada point ke-2 jelas berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa mengandung positif amphetamine sedangkan yang point ke-3 yaitu Tidak terindikasi peredaran gelap narkoba, hakim anggota II mempertanyakan hal tersebut. Mengingat makna terindikasi menurut hemat Hakim Anggota II adalah patut diduga, yang mana jika berbicara patut diduga artinya berbicara kemungkinan yang itu erat kaitannya tentang hubungan logis sebab-akibat. Adapun berdasarkan keterangan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO, shabu-shabu yang rencananya hendak dijual kepada Saudara ANDI (DPO) adalah merupakan shabu-shabu yang telah diterima dari Terdakwa namun didalam fakta dipersidangan Terdakwa menyangkal menyerahkan

Halaman 44 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut ke Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO melalui Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk dijual kembali ke orang lain, sedangkan Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO menerangkan Terdakwa meminta shabu-shabu tersebut untuk diserahkan ke Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO guna dijual kembali. Sedangkan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO mendengar perintah shabu-shabu itu untuk dijual kembali hanya dari Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan tidak mendengar sendiri dari Terdakwa. Sehingga akhirnya Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO meminta Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO untuk memecah shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan menjualnya kepada Saudara ANDI (DPO). Disamping itu Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO melakukan transfer ke rekening TUTIK SULISTIOWATI yang disangkal Terdakwa sebagai pembayaran atas shabu-shabu yang diberikan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut pada saat penyerahan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO guna diserahkan kembali ke Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO disitu Terdakwa telah terindikasi terlembat peredaran gelap narkoba, mengapa ? karena shabu-shabu yang dijual kembali oleh Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO, baik seluruh atau pun sebagiannya berasal dari shabu-shabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut meskipun peredaran gelap narkotikanya tidak terbentuk dengan sempurna. Namun tindakan mengalihkan shabu-shabu dalam bentuk penyerahan kepada Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO tersebut merupakan pintu masuk penyebab dijualnya shabu-shabu tersebut oleh Saksi YUSUF DWI KURNIAWAN Alias UCUP Bin ANGGORO SASMITO dan Saksi ADY TRI NUGROHO SAPUTRO Alias DINO Bin SUPARNO kepada Saudara ANDI (DPO). Sehingga secara *mutatis mutandis* point ke-3 menjadi tidak terpenuhi dan implikasi hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 tidak dapat diaplikasikan dalam perkara *in casu* ;

Halaman 45 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 tidak dapat diberlakukan dalam perkara *in casu*, maka Hakim Anggota II dalam menjatuhkan pidana tetap berpedoman pada ketentuan pidana di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Hakim Anggota II memilih untuk menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya (vide perkara pidana Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Mkd) terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan maka Terdakwa tidak perlu ditetapkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan, 1 (satu) buah kardus timbangan digital CHQ POCKET SCALE, 1 (satu) unit timbangan digital POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi transparan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YUSUF DWI KURNIAWAN dengan nomor rekening 185-00-0358679-6 dan 1 (satu) pak tisu nice yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah No. Pol: AA 3821 OG, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hijau dan 1 (satu) unit Flashdisk 4G warna hitam bergambar logo MIKUSO berisi rekaman CCTV yang dipasang di Pos Satpam dan PGRI (Perumahan Griyo Rejo Indah), Kel Sumberejo, Kec Mertoyudan Kab. Magelang yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 46 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna biru Nopol DD 4609 B yang telah disita dari Terdakwa dan selama dipersidangan tidak diketahui relevansinya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa aparat penegak hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subroto Bin Hardoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 47 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan ;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih yang diisolasi transparan ;
- 1 (satu) buah kardus timbangan digital CHQ POCKET SCALE ;
- 1 (satu) unit timbangan digital POCKET SCALE warna hitam ;
- 1 (satu) gulung isolasi transparan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama YUSUF DWI KURNIAWAN dengan nomor rekening 185-00-0358679-6 ;
- 1 (satu) pak tisu nice ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna merah No. Pol: AA 3821 OG ;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hijau ;
- 1 (satu) unit Flashdisk 4G warna hitam bergambar logo MIKUSO berisi rekaman CCTV yang dipasang di Pos Satpam dan PGRI (Perumahan Griyo Rejo Indah), Kel Sumberejo, Kec Mertoyudan Kab. Magelang ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna biru Nopol DD 4609 B ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 48 dari 48 Putusan No. 25/PID.SUS/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.